



**P E N E T A P A N**

**Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang telah dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Nerong 07 Desember 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Ohoi Dunwahan Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mangur 09 Februari 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan register Nomor: 97/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 April 1972 di Ohoi Elat, Kecamatan Kei Besar xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sesuai akta nikah Nomor 22/22/IV/2017 tanggal 10 April 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :

- a. ANAK 1 Bin Pemohon I,Ttl, Nerong,05- Desember -1969
- b. ANAK 2 Binti Pemohon I,Ttl, Mangur, 06- Juni -1975
- c. ANAK 3 Bin, Pemohon I,Ttl,Mangur, 05- Mei -1980
- d. ANAK 4 Binti Pemohon I,Ttl,Mangur,11, Januari -1984
- e. ANAK 5 Binti Pemohon I,Ttl,Mangur,13- Mei -1989
- f. Pewaris,Ttl,Mangur,19- September -1994
- g. ANAK 7 Binti Pemohon I,Ttl,Mangur, 19- Desember -1998
- h. ANAK 8 Binti Pemohon I,Ttl,Mangur,08- Juli - 2000

3. Bahwa anak kami yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 8102-KM-04042024-0001, tanggal; 04 April 2024.

4. Bahwa semasa hidup almarhum Pewaris bekerja di perusahaan sebagai karyawan pada PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP);

5. Bahwa Almarhum Pewaris belum pernah menikah;

6. Bahwa selain almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I dan Pemohon II, Almarhum Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa :

- 1) Buku Tabungan rekening BNI Nomor : 0523446177 atas nama Pewaris Di Bank Bni cabang Ternate.
- 2) Buku Tabungan rekening Bank Mandiri Nomor: 186-00-0513495-8 atas nama Pewaris Di Bank Mandiri KCP.Indonesia Weda Bay Industrial Park.
- 3) Satu buah Kartu BPJS Tenagakerja, atas nama Pewaris Nomor : 8102 0119 0994 0005 (23177199454)

7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris Mustahak dari Pewaris almarhum Pewaris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris Bin Pemohon I sebagai berikut :
  - a. PEMOHON I (sebagai ayah kandung);
  - b. PEMOHON II (sebagai ibu Kandung);
3. Menetapkan harta warisan almarhum Pewaris sebagai berikut:
  - 3.1. Uang yang tersimpan dalam Buku rekening BNI Nomor : 0523446177 atas nama Pewaris di Bank BNI cabang Ternate;
  - 3.2. Uang yang tersimpan dalam Buku rekening Bank Mandiri Nomor: 186-00-0513495-8 atas nama Pewaris Di Bank Mandiri KCP. Indonesia Weda Bay Industrial Park;
  - 3.3. BPJS Tenagakerja atas nama Pewaris Nomor : 8102 0119 0994 0005 (23177199454) sebagai harta waris;
4. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus harta warisan sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) diatas;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I Nomor xxxxxx tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 3 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II Nomor xxxxxx tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 22/22/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
  4. Fotokopi Silsilah keluarga Nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Ohoi Dunwahan, Kecamatan xxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Komen Yamco Nomor 8105050512690001 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 23/12/SKBM/KOD/III/II/2024 tanggal 01 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxx xxxxx Ohoi Dunwahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8105050910120015 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama ANAK 2 Nomor 8102014606750006 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 8102-LT-06052024-0005 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8102011803070007 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama ANAK 3 Nomor 8102010510800009 tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 Nomor 8102-LT-06052024-0004 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama ANAK 4 Nomor 8102015101840006 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 Nomor 8172-LT-20032020-0001 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8102012907200005 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Roleha Yamco Nomor 8102015305890006 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Roleha Yamco Nomor 8102-LT-06052024-0006 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pewaris Nomor 8102011909940005 tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Ternate bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pewaris Nomor 474.1./84/II/2006 tanggal 02 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / Kepala Bagian Pemerintahan Setda selaku Pj Pelaksana Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK 7 Nomor 8102015912980003 tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P20;

21. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 7 Nomor 8102CLT0208200801553 tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P21;

22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8102012108170002 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P22;

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas ANAK 8 Nomor 8102014807000003 tanggal 03 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P23;

24. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 8 Nomor 8102CLT0208200801554 tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / Kepala Bagian Pemerintahan Setda selaku Pj Pelaksana Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nama Pewaris Nomor 8102-KM-04042024-0001 tanggal 04 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pemerintahan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P25;

26. Fotokopi Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0523446177-IDR bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 7 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P26;

27. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 186-00-0513495-8 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P27;

28. Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan Nomor 8102011909940005 23177199454 atas nama Pewaris bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya dilakukan pemindaian terhadap QR code alat bukti tersebut, lalu oleh Hakim diberi tanda P28;

## B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berjumlah 8 (delapan) orang yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, Pewaris, ANAK 7, dan ANAK 8;
- Bahwa selain 8 (delapan) orang tersebut ada 3 (tiga) orang yang meninggal dunia sewaktu masih bayi, dari 8 (delapan) orang semua anak Pemohon I dan Pemohon II masih hidup, hanya saja ada 1 (satu) orang yang baru meninggal dunia di Weda Halmahera Tengah, Ternate;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang meninggal bernama Pewaris;
- Bahwa Pewaris meninggal bulan Maret tahun 2024 di Weda Halmahera Tengah, Ternate karena kecelakaan;
- Bahwa Pewaris selama hidupnya sampai meninggal belum pernah menikah dan belum punya anak;

Halaman 8 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tual yaitu untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah, untuk keperluan mengambil uang di Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan BPJS Ketenega Kerjaan yang semuanya itu atas nama Pewaris;
  - Bahwa Pewaris bekerja sebagai karyawan Perusahaan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan karena setahu saksi sudah tidak ada lagi ahli waris selain Pemohon I dan Pemohon II;
2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai paman saksi;
  - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berjumlah 11 (sebelas) orang, 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia waktu masih bayi, sedangkan yang 8 (delapan) orang yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, Pewaris, ANAK 7, dan ANAK 8;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang meninggal dunia yang dimohonkan ahli warisnya adalah Pewaris;
  - Bahwa Pewaris meninggal bulan Maret tahun 2024 di Weda Halmahera Tengah, Ternate;
  - Bahwa almarhum Pewaris selama hidupnya sampai meninggal belum pernah menikah dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tual yaitu untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah, untuk keperluan mengambil uang di Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan BPJS Ketenega Kerjaan yang semuanya itu atas nama Pewaris;

Halaman 9 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karena sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain ayah dan ibu almarhum Pewaris yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

### Pertimbangan e-court

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Tual, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Pewaris anak dari Pemohon I dan Pemohon II guna pengurusan rekening pewaris pada Bank BNI dan Bank Mandiri serta asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama pewaris;

Halaman 10 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) adalah masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, di mana landasan hukum dan peristiwa dalam *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri Pemohon I dan Pemohon II dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permasalahan hukum yang dipersoalkan adalah Pemohon I dan Pemohon II meminta kepastian hukum tentang status Pemohon I dan Pemohon II dalam hukum kewarisan sehubungan dengan meninggalnya anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempersoalkan masalah harta peninggalan pewaris dan tidak pula meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut guna menyelesaikan segala hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk perkara *voluntair*, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk membuktikan dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.28, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.28, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1) dan Pemohon II (P.2), alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sehingga Pengadilan Agama Tual mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 24 April 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa silsilah keluarga Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut menerangkan silsilah keluarga Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai silsilah sebagai isteri suami isteri dan mempunyai anak kandung, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan sehingga menjadi bukti permulaan, karena penentuan adanya hubungan darah tidak berdasarkan pada adanya silsilah keturunan, oleh karena itu agar mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7, berupa Kartu Tanda Penduduk (P.5), dan Kartu Keluarga (P.7), alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan ANAK 1 beragama Islam, dan mempunyai ayah Pemohon I dan ibu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Surat Keterangan Kelahiran, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama Komen Yamco lahir di Nerong pada tanggal 05 Desember 1969, agar

Halaman 12 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10, berupa Kartu Tanda Penduduk (P.8), Kutipan Akta Kelahiran (P.9) dan Kartu Keluarga (P.10), alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan ANAK 2 beragama Islam lahir di Mangur pada tanggal 06 Juni 1975 dan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, berupa Kartu Tanda Penduduk (P.11) dan Kutipan Akta Kelahiran (P.12), alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan ANAK 3 beragama Islam lahir di Mangur pada tanggal 05 Oktober 1980 dan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14 dan P.15, berupa Kartu Tanda Penduduk (P.13), Kutipan Akta Kelahiran (P.14) dan Kartu Keluarga (P.15), alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan ANAK 4 beragama Islam lahir di Mangar pada tanggal 11 Januari 1984 dan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 berupa Kartu Tanda Penduduk (P.16) dan Kutipan Akta Kelahiran (P.17), alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan Roleha Yamco beragama Islam lahir di Mangur pada tanggal 13 Mei 1989 dan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.19, berupa Kartu Tanda Penduduk (P.18) dan Kutipan Akta Kelahiran (P.19), alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan Pewaris beragama Islam lahir di Mangur pada tanggal 19 September 1994 dan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dengan status belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P.21 dan P.22, berupa Kartu Tanda Penduduk (P.20), Kutipan Akta Kelahiran (P.21) dan Kartu Keluarga (P.12), alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan ANAK 7 beragama Islam lahir di Mangur Tiflen pada tanggal 19 Desember 1998 dan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 dan P.24, berupa Kartu

Halaman 13 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (P.23) dan Kutipan Akta Kelahiran (P.24), alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan ANAK 8 beragama Islam lahir di Mangur Tiflen pada tanggal 05 April 2000 dan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25, berupa Kutipan Akta Kematian, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024 di Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 dan P.27, berupa buku tabungan Bank BNI (P.26) dan buku Tabungan Bank Mandiri (P.27), alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris mempunyai harta peninggalan berupa tabungan pada Bank BNI dengan nomor rekening 0523446177-IDR, Bank Mandiri dengan nomor rekening 186-00-0513495-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28, berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah dilakukan pemindaian terhadap QR code pada alat bukti tersebut, dan memunculkan profil peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak memunculkan informasi mengenai profil peserta secara utuh, sehingga menjadi bukti permulaan yang menerangkan bahwa Pewaris mempunyai asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan nomor peserta 8102011909940005 23177199454, agar mempunyai nilai pembuktian yang sempurna harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, berupa silsilah keluarga Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I

Halaman 14 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, dan 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia waktu bayi, hal ini berkesesuaian dengan bukti P.24 bahwa ANAK 8 adalah anak ke sebelas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga anak yang masih hidup hingga dewasa berjumlah 8 (delapan) orang yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, Pewaris, ANAK 7, dan ANAK 8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.6 dan P.7 apabila dihubungkan dengan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka Komen Yamco adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.28, nomor yang tertera dalam kartu tersebut sesuai dengan bukti P.18, telah dilakukan pemindaian terhadap bukti tersebut dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bahwa salah satu keperluan penetapan ahli waris Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Pewaris, oleh karena bukti P.28 telah didukung dengan alat bukti lain, oleh sebab itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang membuktikan bahwa Pewaris mempunyai asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor peserta 8102011909940005 23177199454;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 April 1972 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, dan 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia sewaktu masih bayi, anak yang hidup hingga dewasa berjumlah 8 (delapan) orang yaitu ANAK 1, ANAK 2 binti Pemohon I, ANAK 3 bin Pemohon I, ANAK 4 binti Pemohon I, ANAK 5, Pewaris, ANAK 7 binti Pemohon I, dan ANAK 8 binti Pemohon I;

Halaman 15 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 03 Maret 2024 karena kecelakaan;
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
5. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon I dan Pemohon II juga beragama Islam;
6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris bekerja di perusahaan dan mempunyai tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening 0523446177-IDR, Bank Mandiri dengan nomor rekening 186-00-0513495-8 dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor peserta 8102011909940005 23177199454;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan penutupan rekening pada Bank BNI, Bank Mandiri dan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Pewaris;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum Ditetapkan Sebagai Ahli Waris**

Menimbang, bahwa petitum agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris dari Pewaris, Hakim terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang menjadi pewaris dalam perkara yang dimohonkan, oleh sebab itu Hakim akan mempertimbangkan pewaris terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024, pada saat meninggal dunia, Pewaris beragama Islam, maka Pewaris harus dinyatakan telah meninggal dunia sebagai Pewaris;

Halaman 16 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

**1. Kelompok ahli waris terdiri dari:**

**a. Menurut hubungan darah:**

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

**b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda**

**2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada saat meninggalnya pewaris meninggalkan ayah kandung yaitu Pemohon I dan ibu kandung yaitu Pemohon II, sehingga menjadi ahli waris menurut hubungan darah ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa semasa hidupnya pewaris belum menikah dan tidak mempunyai anak, sehingga tidak mempunyai ahli waris menurut hubungan perkawinan dan menurut hubungan darah ke bawah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pewaris mempunyai saudara yaitu ANAK 1, ANAK 2 binti Pemohon I, ANAK 3 bin Pemohon I, ANAK 4 binti Pemohon I, ANAK 5, ANAK 7 binti Pemohon I, dan ANAK 8 binti Pemohon I;

Menimbang, bahwa dengan adanya ahli waris ayah, maka berdasarkan Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 277, maka kedudukan ayah menghijab saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa oleh karena hanya terdapat ayah dan ibu dari pewaris, yaitu Pemohon I dan Pemohon II, keduanya beragama Islam sebagaimana pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sebagai ahli waris pewaris sehingga petitum agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris dapat dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

## **Petitim Agar Ditetapkan Harta Warisan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar ditetapkan harta warisan dari pewaris, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta ditemukan bahwa pewaris mempunyai tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening 0523446177-IDR, Bank Mandiri dengan nomor rekening 186-00-0513495-8 dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor peserta 8102011909940005 23177199454, kepentingan Pemohon I dan Pemohon II agar ditetapkan sebagai ahli waris terbatas untuk menyelesaikan peninggalan tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 18 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimaksud waris adalah *penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut bahwa perkara waris yang diajukan secara *voluntair* (permohonan) dengan produk berupa penetapan, dalam perkara permohonan kewenangannya mencakup terbatas pada penentuan siapa yang menjadi ahli waris, tidak mencakup penetapan harta waris, karena penentuan mengenai harta peninggalan muaranya adalah amar *declaratoir* namun tidak bisa lepas dari amar *condemnatoir* tentang perintah pelaksanaan pembagian harta warisan. Penentuan tentang harta peninggalan juga harus diikuti dengan amar pembagiannya, dimana amar pelaksanaan pembagian adalah amar *condemnatoir* dan amar *condemnatoir* bukan ranah permohonan dengan produk penetapan, melainkan ranah sengketa (*gugatan/contentius*) dengan produk putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penetapan harta warisan terkait dengan petitum keperluan penetapan ahli waris ini, Hakim menilai tanpa harus ditetapkan sebagai harta warisan, harta peninggalan tersebut akan dituangkan dalam keperluan Pemohon I dan Pemohon II, mengenai keperluan apa saja yang terkait dengan harta peninggalan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keperluan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) patut untuk ditolak;

## **Petitum Mengenai Keperluan Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa petitum tentang keperluan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terbukti Pewaris mempunyai tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening 0523446177-IDR, Bank Mandiri dengan nomor rekening 186-00-0513495-8 dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor peserta 8102011909940005 23177199454, dan kepentingan ahli waris untuk mengurus peninggalan tersebut kepada ahli

Halaman 19 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, oleh karena itu petitum agar peruntukan penetapan ahli waris ini terbatas untuk mengurus tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening 0523446177-IDR, Bank Mandiri dengan nomor rekening 186-00-0513495-8 dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor peserta 8102011909940005 23177199454 atas nama Pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagian;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris adalah :
  - 3.1. PEMOHON I (ayah kandung);
  - 3.2. PEMOHON II (ibu kandung);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening 0523446177-IDR dan Bank Mandiri dengan nomor rekening 186-00-0513495-8 serta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor peserta 8102011909940005 23177199454 atas nama Pewaris;
5. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II terkait penetapan harta warisan sebagaimana petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 20 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H.

### Perincian Biaya:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses         | : Rp75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Panggilan      | : Rp0,00      |

Halaman 21 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp10.000,00  
6. Meterai : Rp10.000,00  
Jumlah Rp145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Tul